



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Fakfak, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Pengusaha Pasir), tempat kediaman di tidak di ketahui alamatnya diseluruh wilayah republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 04 September 2018 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan Penggugat Seabagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Adalah Suami Istri sah, Menikah pada Tanggal 17 juli 1999 Yang Tercatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Ff



kantor urusan Agama Kecamatan BATAUGA Kabupaten Buton sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 1060/1060/VII1999, Tanggal 19 Juli 1999;

2. Bahwa Setelah Menikah Penggugat Dan Tergugat Bertempat Tinggal Di Kediaman Paman Penggugat , selama Tiga Hari , Desa Bola Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Prop ,Sulawesi Utara ,Setelah Itu Penggugat Dan Tergugat Pindah Di Fakfak Tinggal di Rumah Orang Tua Kandung Tergugat Dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah tergugat Dan penggugat di Jln Kapten Napitupulu Rt.08, Kelurahan Wagon (Piahar), Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

3. Bahwa Antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 4 orang anak yang bernama:

- A. ANAK I 18 tahun
- B. ANAK II 15 tahun
- C. ANAK III 9 tahun
- D. ANAK IV 6 tahun

4. Bahwa sejak tanggal 27 bulan april Tahun 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat di sebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering pulang pagi dengan keadaan mabuk dan penggugat menegur tergugat sehingga terjadi pertengkara.
- b. Tergugat sering pergi ke BAR atau CAFE
- c. Pada tahun 2017 penggugat mendapati tergugat tidur bersama perempuan BAR yang bernama : **SOFIA SADONDA** sehingga penggugat melaporkan tergugat ke polisi dan membuat surat pernyataan ,namun tergugat kembali berhubungan dengan wanita tersebut .

5. Bahwa keretakan rumah tengah penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada 27 april mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2018/PA.Ff



6. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Pengadilan Agama Kab Fakfak akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawadah dan warahma sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing tidak pihak melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;

7. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (MAN ARAFAN La MUHAMAD bin LaMUHAMAD) Terhadap Penggugat (WA ODE MARINI Binti LA ODE MADJI) :
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain ,Mohon putusan yang seadil-adinya(ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2018/PA.Ff



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1060/1060/VII/1999, tanggal 17 Juli 1999, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat anak;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat pergi malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa yang saksi tahu pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau ditegur oleh Penggugat atas kebiasaan mabuk-mabukannya tersebut;
- Bahwa selain mabuk-mabukan, Tergugat juga diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh);
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2017 hingga sekarang ini tanpa ada kabar berita;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;

Saksi 2. SAKSI II umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kapten Napitutul, RT.8 Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan;
- Bahwa yang saksi tahu keributan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan main perempuan;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2017 hingga saat ini tanpa meninggalkan nafkah apapun;
- Bahwa kepergian Tergugat juga tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat tidak mengetahui secara jelas alamat keberadaan Tergugat walaupun Penggugat bersama pihak keluarganya telah berusaha mencari;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2018/PA.Ff



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berselingkuh;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2018/PA.Ff



maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2018/PA.Ff



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan selingkuh;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2017;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2018/PA.Ff



gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H.

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.66/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)